

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

GANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Persyaratan

1. Surat permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan
2. Pembimbing kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan Sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat

44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan